



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agama Islam bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah di Kota Cirebon perlu adanya program pendidikan belajar Diniyah Takmiliyah;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertib dan berkesinambungan, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Tekhnis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri, D Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
5. Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan Agama Islam bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan pendidikan Islam, atau lembaga lain yang memiliki perhatian dan peran terhadap pendidikan Islam.
7. Peserta didik adalah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.
8. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Tujuan, Isi dan Bahan Pelajaran pada Diniyah Takmiliyah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagai

pelengkap pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 3

Fungsi Pendidikan Diniyah Takmilyah adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi kebutuhan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pendidikan Agama Islam;
- b. memberikan bimbingan dalam membentuk karakter peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman; dan
- c. membantu menyiapkan generasi muda yang memiliki akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Agama Islam untuk turut berperan dalam pembangunan masyarakat di Kota.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

- (1) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmilyah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Diniyah Takmilyah adalah :
  - a. membentuk, membimbing dan mengarahkan para peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk belajar dan menerapkan ajaran Agama Islam;
  - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan dan Pengetahuan ke Islaman bagi peserta didik sebagai bekal dalam membentuk Mental Spiritual yang baik; dan
  - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmilyah untuk pembangunan sumber daya manusia di Kota.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kedudukan, fungsi dan tujuan;
- b. ketentuan penyelenggaraan, kurikulum dan penilaian :
  1. ketentuan penyelenggaraan;
  2. kurikulum dan penilaian.
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan kerja sama;

- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV  
KETENTUAN PENYELENGGARAAN,  
KURIKULUM DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan

Pasal 6

- (1) Masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan pendidikan Islam atau lembaga lain yang memiliki perhatian dan peran terhadap pendidikan Islam, yang akan menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah harus memiliki izin operasional dan terdaftar pada Kementerian Agama Kota.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (3) Kegiatan pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan diluar jam sekolah (diluar jam pelajaran intrakurikuler).
- (4) Tempat pembelajaran dapat dilaksanakan di Madarasah Diniyah, Sekolah, Pondok Pesantren dan tempat lain yang memenuhi syarat, sesuai kesepakatan pihak sekolah dengan penyelenggara dan mempertimbangkan kelancaran dalam pelaksanaannya.
- (5) Peserta Didik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah Peserta Didik yang beragama Islam pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.
- (6) Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang disesuaikan dengan kemampuan Peserta Didik dalam pemahaman terhadap Agama Islam.
- (7) Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
  - b. Diniyah Takmiliyah Wustho; dan
  - c. Diniyah Takmiliyah Ulya.
- (8) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah peserta didik pada jenjang SD.
- (9) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah peserta didik pada jenjang SMP.
- (10) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c adalah peserta didik pada jenjang SMA/SMK.
- (11) Model penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan sesuai pilihan Peserta Didik;

b. Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan di Sekolah atau di lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah;

- (12) Peserta Didik yang mengikuti pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a harus mendapat persetujuan dari pihak Sekolah.
- (13) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b harus menjalin kerja sama antara Sekolah dengan Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang sudah terdaftar.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Pendidik Diniyah Takmiliyah adalah Pendidik yang ditugaskan oleh Penyelenggara pada Diniyah Takmiliyah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat merekrut Tenaga Pendidik dari Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tempat diselenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada setiap sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan yang mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

### Bagian Kedua Kurikulum dan Penilaian

#### Pasal 9

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah diatur oleh Kementerian Agama Kota dengan menyesuaikan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah baik pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama Kantor Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Kota dengan mempertimbangkan :
  - a. jumlah jam Pendidikan Agama Islam di sekolah
  - b. kesempatan dan kemampuan anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah; dan
  - c. waktu efektif yang tersedia setelah anak mengikuti pendidikan di sekolah.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian akhir pembelajaran Peserta Didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Penyelenggara dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Peserta Didik yang telah lulus Pendidikan Diniyah Takmiliyah berhak memperoleh sertifikat keikutsertaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (3) Format sertifikat diatur oleh Kantor Kementerian Agama.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kota dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

## BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

### Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang dilaksanakan di sekolah berkoordinasi dengan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah dasar dan menengah pada tingkat Kota dilakukan dengan cara kerja sama antara Kantor Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kota.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Untuk efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab penyelenggara dan masyarakat.
- (2) Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya membantu pembiayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

- (3) Pemerintah Kota dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmilyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Juni 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007